



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KELURAHAN MACOPE  
KECAMATAN AWANGPONE**

Alamat : Jl. Cempalagi No.13 Kode pos 92751

**KEPUTUSAN LURAH MACOPE  
NOMOR : 08 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN MACOPE**

**LURAH MACOPE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Macope;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai, eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;

- engingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
  6. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang TIM Pencapaian Penanggulangan Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MACOPE**

**KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Macope;

**KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai TIM Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis;

- KETIGA** : TIM Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Operasional Kelurahan dan Dana Lain yang tidak mengikat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : MACOPE  
Pada Tanggal : 13 Februari 2026



Tembusan Kepada Yth:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone      | di Watampone; |
| 2. Camat Awangpone                      | di Lappo Ase; |
| 3. Kepala UPT Puskesmas Awaru/Awangpone | di Awangpone; |
| 4. Masing-masing yang bersangkutan      | di Tempat     |
| 5. Peringgal.                           |               |

LAMPIRAN I (SATU) KEPUTUSAN LURAH MACOPE

NOMOR : 08 Tahun 2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : Pembentukan pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif  
Tuberkulosis

TIM PENGARAH :

1. Bupati Bone
2. Sekertaris daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Bapelibangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keunagan Daerah

TIM PENGAWAS :

1. Camat Awangpone
2. Kapolsek Awangpone
3. Danramil Awangpone
4. Kepala Puskesmas Awaru/Awangpone

KETUA : Ramli Amal, SE

WAKIL KETUA : Vivi Andriani, S.Keb  
Muthmainnah, A.Md.Keb  
Fitriani, A.Md.Kep

ANGGOTA

1. Khaeriyati
2. Silvi Maharani
3. Sahrani
4. Kurnalia
5. Nurhaedah
6. Lisma Warni
7. Hafsa
8. Heriyani
9. Herianti
10. Nur Azizah

Ditetapkan di : Macope

Pada Tanggal : 13 Februari 2026



RAMLI AMAL, SE

Nip. 19840607 200904 1 001